



Analisis Nasikh-Mansukh Dalam Hadis Tentang Wudhu Setelah Makan Makanan Yang Dimasak Api

Ridwan^{1*}, Afdilla Nisa²

***Korespondensi:**

Email: r451816@gmail.com

Afiliasi Penulis:

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Sejarah Artikel:

Submit: 31 Juli 2025

Revisi: 28 Oktober 2025

Diterima: 28 November 2025

Diterbitkan: 29 Desember 2025

Kata Kunci:

Nasikh Mansukh, Wudhu setelah makan, Mukhtalif hadis, penyelesaian hadis mukhtalif

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua hadis sahih yang tampak berseberangan terkait hukum berwudu setelah memakan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat al-Bukhari menggambarkan Rasulullah saw. makan daging kambing lalu menunaikan salat tanpa berwudu, sementara hadis riwayat Muslim memuat perintah berwudu setelah makan dari sesuatu yang dimasak. Studi ini bertujuan menelaah pertentangan tersebut melalui pendekatan nasikh-mansukh untuk menetapkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer hadis serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Data dihimpun dari Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad, kemudian dianalisis memakai langkah nasikh-mansukh (verifikasi kualitas riwayat, identifikasi indikasi pertentangan, dan mekanisme penyelesaiannya). Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban berwudu setelah makanan yang dimasak merupakan hukum awal yang kemudian dihapus (mansukh) oleh hadis yang membolehkan makan tanpa berwudu (nasikh). Temuan ini dikuatkan oleh kronologi periwayatan, konteks sosial sahabat perawi, dan kesetaraan derajat kesahihan kedua hadis. Kesimpulannya, wudu tidak wajib setelah makan makanan tersentuh api, namun tetap dianjurkan sebagai sunnah demi kesempurnaan ibadah dan kebersihan, sekaligus membantu mengurangi ambiguitas hukum di masyarakat modern.

Abstract

This study examines two authentic hadiths that appear to contradict each other regarding the law of performing wudu after eating food that has been touched by fire. The hadith narrated by al-Bukhari describes the Prophet Muhammad eating goat meat and then performing prayer without performing wudu, while the hadith narrated by Muslim contains the command to perform wudu after eating something that has been cooked. This study aims to examine the contradiction through the nasikh-mansukh approach to determine the applicable legal provisions. The research uses a qualitative method based on a literature study by examining primary sources of hadith and the views of classical and contemporary scholars. Data was collected from Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, and Musnad Ahmad, then analyzed using the nasikh-mansukh steps (verification of the quality of the narration, identification of indications of contradiction, and the mechanism for resolving it). The results of the study show that the obligation to perform wudu after eating cooked food is an initial law that was later abrogated (mansukh) by a hadith that allows eating without performing wudu (nasikh). This finding is reinforced by the chronology of the narration, the social context of the narrator's companions, and the equal degree of authenticity of the two hadiths. In conclusion, wudu is not obligatory after eating food that has been touched by fire, but it is still recommended as sunnah for the sake of perfection of worship and cleanliness, as well as to help reduce legal ambiguity in modern society.

1. PENDAHULUAN

Nasikh mansukh pada dasarnya merupakan salah satu teori yang digunakan dalam metode penyelesaian hadis yang tampak bertentangan. Penggunaan teori ini secara konsep dasar tidak bisa digunakan secara sembarangan, teori nasikh mansukh harus di dahului oleh konsep jam'u wa taufiq terlebih dahulu, apabila dengan teori jam'u wa taufiq tidak dapat terselesaikan maka teori nasikh mansukh dapat secara sah digunakan disamping teori lainnya seperti tarjih dan tawaquf (Safri, 2013).



Selaras dengan teori penyelesaian hadis yang bertentangan, ada 2 hadis yang memiliki bentuk pertentangan secara zahir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim yang membahas mengenai berwudhu kembali setelah makan makanan yang dipanaskan dengan api, pada hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW memakan daging unta dan setelah itu beliau tidak berwudhu. Hal ini bertentangan dengan riwayat dari imam Muslim yang berbicara mengenai Rasulullah memerintahkan berwudhu kembali setelah makan makanan yang dipanaskan api. Kedua hadis tersebut secara zahir sangat terlihat bertentangan sehingga perlu adanya metode penyelesaian untuk pertentangan yang terdapat pada hadis tersebut.

Imam Nawawi ketika memberikan syarahan terhadap hadis riwayat imam Muslim beliau menginformasikan bahwa para ulama dari masa khalaf hingga salaf berbeda pendapat akan masalah ini, beberapa ulama dan sahabat seperti imam mazhab yang 4, abu bakar as siddiq, dan umar bin khattab meninggalkan berwudhu setelah makan makanan dipanaskan api, sedangkan ulama lain seperti Umar bin Abdul Aziz, Ibn Syihab az-Zuhri dan Hasan al Basri memilih untuk mendahulukan hadis berwudhu setelah makan makanan dimasak dengan api (al-Nawawī, 2000). Perbedaan pandangan ini tentunya memunculkan sebuah gap penelitian, apakah berwudhu setelah memakan makanan dimasak dengan api diharuskan untuk dilakukan ataukah tidak?

Berangkat dari gap penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kembali bentuk penyelesaian dari hadis berwudhu ketika makan makanan dipanaskan dengan api terkhususnya dengan analisa nasikh mansukh, dengan beberapa masalah yang akan diteliti seperti: *pertama*, hadis apa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian, *kedua*, apa saja indikasi dari nasikh mansukh yang ada pada hadis tersebut, *ketiga*, bagaimana penyelesaian dari hadis mukhtalif tersebut, *keempat*, bagaimana implikasi hukum yang ditemui dengan analisa indikasi nasikh mansukh yang digunakan.

Metode nasikh mansukh dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan ambiguitas yang terjadi dikalangan masyarakat awam yang mengakses kitab-kitab turas dalam bidang hadis terkhususnya masalah berwudhu setelah makan makanan dipanaskan dengan api tersebut relevansi lainnya dalam syarahan sahih Muslim imam Nawawi berpandangan bahwa imam Muslim memberikan indikasi adanya nasikh mansukh dengan mendahulukan pembahasan bab tidak berwudhu setelah makan makanan dipanaskan api dengan bab berwudhu setelahnya (al-Nawawī, 2000), sehingga pandangan imam Nawawi ini perlu untuk diverifikasi kembali / diuji validitas dari pemikiran beliau.

2. KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN LITERATUR

2.1. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ilham mustafa dan Sri sabilillah (2024) dengan judul penelitian “Studi hadis tentang wudhu setelah makan makanan olahan,” penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu library research dengan metode takhrij dan pendekatan kontekstual, hasil penelitian mengungkapkan bahwa hadis-hadis yang membahas hal tersebut merupakan hadis yang sahih dan mempunyai banyak jalur periwayatan serta hadis tersebut dipahami oleh mayoritas ulama salaf bahwa wudhu setelah makan makanan olahan tidak membatalkan wudhu’ dan beberapa ulama lain berpendapat membatalkan (Sabilillah & Mustafa, 2024). Gap dari penelitian ini terletak pada metode yang dipakai adalah metode takhrij dan pendekatan kontekstual dan tidak terfokus kepada bahasan nasikh mansukh.

Kedua, skripsi dari M. Farhan afrian (2025) dengan judul “studi komparatis pandangan imam Ibn Hazm dan imam An-Nawawi tentang status wudhu’ setelah mengkonsumsi daging unta,” temuan yang didapat dari penelitian ini adalah Ibn Hazm berpendapat bahwa seseorang harus berwudhu’

kembali apabila makan daging unta sedangkan imam Nawawi berpendapat bahwa hal tersebut tidak diwajibkan karena perintah wudhu' tersebut dianggap untuk mencuci tangan saja (Afrian, 2025). Gap dari penelitian ini terletak pada hadis yang dibahas yang spesifik kepada satu hadis yaitu wudhu setelah memakan daging unta, sehingga daging hewan lain yang dipanaskan / dimasak dengan api tidak terlalu dibahas secara mendalam dan gap lainnya juga penelitian ini bersifat komparatif bukan analisis pendekatan nasikh mansukh

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desri ramadhan (2023) dengan judul "batal wudhu disebabkan makan daging unta menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, " penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam mazhab Syafi'i makan daging onta tidak membatalkan wudhu' dan merupakan pendapat jumhur ulama, sedangkan mazhab Hambali menggunakan hadis-hadis yang khusus yang membahas hal tersebut, sehingga penulis skripsi menguatkan pendapat mazhab Hambali (Ramadhan, 2023). Gap dari penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang terkhusus membahas mengenai makan daging unta tidak membahas daging yang dimasak dengan api secara umum.

Ketiga penelitian di atas merupakan kajian penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa dengan pembahasan pada penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut juga didukung oleh beberapa artikel ilmiah yang dipublish oleh beberapa situs terpercaya seperti situs Nu online yang berjudul apakah makan membatalkan wudhu'? (Lubis, 2023) dan beberapa situs lain seperti radio rodja dengan judul berwudhu dari sesuatu yang disentuh api (Badrussalam, 2023).

Seluruh penelitian yang dicantumkan di atas memperlihatkan bahwa belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai analisa nasikh mansukh terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memberikan sebuah novelti untuk kajian ilmiah di masa ini.

2.2. Nasikh Mansukh

Teori nasikh dan mansukh merupakan salah satu pendekatan penting dalam disiplin ilmu hadis dan usul fikih yang digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi antar-nash. Dalam konteks hadis, nasikh merujuk pada hadis yang menghapus hukum sebelumnya, sedangkan mansukh adalah hadis yang dihapus hukumnya karena datangnya dalil baru yang lebih akhir. Teori ini berakar dari prinsip bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap, dan sebagian hukum mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan kebutuhan umat. Dalam studi hadis, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi mana hadis yang berlaku sebagai hukum akhir ketika terdapat pertentangan antara dua hadis yang sama-sama sahih. Literatur klasik seperti Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ, al-Nāsikh wa al-Mansūkh karya Ibn Qutaybah, dan al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām karya Ibn Ḥazm menjadi rujukan utama dalam memahami prinsip-prinsip dan metode penerapan teori ini. Dalam konteks studi hadis, teori nasikh-mansukh memungkinkan peneliti untuk menelusuri kronologi periwayatan dan konteks sosial-historis hadis guna menentukan hukum yang relevan dan final (Safri, 2013).

2.3. Teori Mukhtalif al-Hadith

Teori mukhtalif al-hadith adalah pendekatan metodologis dalam ilmu hadis yang digunakan untuk memahami dan merekonsiliasi hadis-hadis yang tampak bertentangan secara lahiriah. Berbeda dengan nasikh-mansukh yang menekankan aspek kronologi dan penghapusan hukum, mukhtalif al-hadith berupaya mengharmonisasikan dua atau lebih hadis sahih dengan pendekatan interpretatif, kontekstual, atau takwil. Teori ini dikembangkan oleh para ulama hadis seperti al-Ṭaḥāwī dalam Sharḥ Mushkil al-Āthār, Ibn Qutaybah dalam Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth, dan al-Khaṭīb al-Baghdādī dalam al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwayah. Dalam studi hadis, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga integritas keseluruhan korpus hadis, dengan menghindari klaim kontradiksi yang tidak perlu. Dalam konteks penelitian ini, teori mukhtalif al-hadith digunakan sebagai landasan awal untuk menilai apakah pertentangan antara dua hadis tentang wudu setelah makan dapat diharmonisasikan, sebelum beralih pada pendekatan nasikh-mansukh jika tidak ditemukan titik temu (Safri, 2013).

2.4. Kerangka Konseptual/ Posisi Penelitian

Penelitian ini membangun kerangka konseptual dari integrasi dua pendekatan utama dalam ilmu hadis: mukhtalif al-hadith dan nasikh-mansukh. Pendekatan mukhtalif digunakan sebagai langkah awal untuk mengkaji kemungkinan kompromi atau penyesuaian makna antara dua hadis sahih yang tampak bertentangan. Jika al-jam'u wattaufiq tidak memungkinkan, maka pendekatan nasikh-mansukh diterapkan untuk menentukan hadis yang berlaku sebagai hukum akhir. Dengan demikian, kerangka ini bersifat hirarkis dan metodologis, mengikuti tradisi ulama hadis dalam menyikapi kontradiksi nash. Posisi penelitian ini terletak pada upaya memperjelas perubahan hukum dalam hadis melalui analisis tekstual dan historis, serta mengisi kekosongan kajian kontemporer yang sering kali mengabaikan dimensi kronologi dan konteks sosial dalam memahami pertentangan hadis. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam studi hadis, yang tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi mengombinasikan berbagai pendekatan klasik untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* / studi kepustakaan yang menelusuri data-data penelitian dari sumber-sumber akademik seperti Buku, Jurnal, Skripsi, dan penelitian lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

3.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, Sumber primer terdiri dari kitab-kitab hadis utama seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad, serta kitab-kitab syarah dan usul al-hadith yang membahas metode nasikh dan mansukh, seperti al-Irsyad karya al-Nawawi, metode penyelesaian hadis mukhtalif imam Syafi'i dan Muqaddimah Ibn al-Salah. Sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.

Kriteria inklusi mencakup Dokumen yang memuat teks hadis dan penjelasannya secara lengkap, Karya ilmiah yang relevan dengan tema nasikh-mansukh dalam hadis, dan Literatur yang diakui otoritatif dalam studi hadis. Terkait hadis yang diteliti dalam penelitian difokuskan kepada 2 sumber data yaitunya pada kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, hadis-hadis ini dipilih karena kedua kitab tersebut memiliki reputasi yang tinggi dalam kualitas hadis sehingga dapat memberikan validitas riwayat yang kuat dalam penelitian.

Kriteria eksklusi mencakup Sumber yang tidak mencantumkan sanad atau matan secara utuh, Tulisan populer yang tidak memenuhi standar akademik, tulisan populer di blog tanpa adanya rujukan akademik dan sumber yang tidak mempunyai pembahasan yang membahas aspek metodologis pada penelitian.

3.3. Instrumen Penelitian

Intrumen utama dari penelitian ini menggunakan beberapa indikasi nasikh mansukh yang diajukan oleh beberapa tokoh ternama seperti Prof, Edi safri, Ibn al-Jauzi dan imam Syafi'i. Indikasi nasikh mansukh yang digunakan seperti penelusuran hadis yang berkaitan, penilaian kualitas hadis, indikasi historis hadis yang lebih dulu dan datang kemudian yang dilihat dari indikasi tahun hidup sahabat yang menerima hadis, indikasi penyelesaian dengan metode jam'u wa taufiq, dan indikasi pertentangan secara zahir. (Ibn-jauzi, 2002; Safri, 2013)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode takhrij hadis manual dan digital, takhrij hadis manual menggunakan kitab Mu'jam mufahras A.J Wensick dengan pencarian beberapa lafazd hadis seperti lafazd *نار يتوضأ مسات* dan takhrij hadis digital menggunakan *software* hadis Hadisoft dengan menelusuri hadis yang dibahas seperti hadis sahih Bukhari No.200 dan memperhatikan hadis yang berkaitan yang tersedia pada salah satu opsi pilihan pada *software* tersebut.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu: mengidentifikasi hadis yang berkaitan dengan pembahasan hal ini dilakukan untuk memastikan riwayat hadisnya terdapat di kitab apa saja untuk melihat secara umum dalam hadis, menentukan indikasi adanya nasikh dan mansukh, indikasinya memiliki beberapa bagian diantaranya menganalisis kualitas sanad kedua hadis untuk memastikan hadisnya merupakan hadis yang maqbul, menganalisa indikasi historis riwayat yang dahulu dan kemudian dari indikasi tahun hidup sahabat, menganalisis indikasi pertentangan secara tekstual yang ada pada hadis dan indikasi terakhir menganalisis hadisnya dengan menggunakan kaidah jam'u wa taufiq untuk verifikasi keabsahan penggunaan metode nasikh mansukh. Setelah menganalisis indikasi nasikh mansukh maka analisis terakhir yang dilakukan adalah analisis kesimpulan nasikh mansukh dari indikasinya dan implikasi hukum dari pendekatan nasikh mansukh yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hadis Yang Berkaitan

4.1.1 Hadis Riwayat Muslim No. 528 (Hadis Tentang Berwudhu Setelah Makan Makanan Dipanaskan Api)

و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin al-Laits dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakekku telah menceritakan kepada kami Uqail bin Khalid dia berkata, telah berkata Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bahwa Kharijah bin Zaid al-Anshari telah mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya, Zaid bin Tsabit dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Wudhu (diwajibkan) karena (memakan daging) yang dibakar api'. (Hajaj, 2006)

Berdasarkan informasi dari mu'jam, hadis ini diriwayatkan pada kitab sahih muslim, sunan abu daud, sunan tirmidzi, sunan nasa'i dan musnad Ahmad (Wensick, 1993). dengan kualitas sahih menurut jumhur ulama, hal ini karena sahih muslim sudah sangat diakui kesahihannya dalam pandangan jumhur ulama.

4.1.2 Hadis Riwayat Bukhari No. 200 (Hadis Tentang Meninggalkan Wudhu Setelah Makan Makanan Dipanaskan Api)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَيْفَ شَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam makan paha kambing kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi. (Imam Al Bukhari, 2010)

Berdasarkan informasi mu'jam hadis ini ditemukan pada sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan Abu daud, sunan Tirmidzi dan musnad Ahmad (Wensick, 1993) dengan derajat sahih, hal ini karena hadis ini sudah diriwayatkan oleh imam Bukhari di dalam sahih Bukhari sehingga sangat dijamin kesahihannya.

4.2. Indikasi Nasikh Mansukh

Indikasi dalam pengertian secara umum adalah tanda-tanda yang menarik perhatian / hal yang memberikan petunjuk akan suatu hal (KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), n.d.). dalam menganalisa indikasi nasikh mansukh para ulama dan tokoh pengkaji hadis seperti imam Syafi'i, Edi safri, Ibnul Jauzi dan Al-Hazimi memberikan beberapa indikasi yang perlu untuk di analisa untuk menentukan suatu perkara pada sebuah nash adalah ketentuan nasikh mansukh. Beberapa indikasi yang diajukan oleh para tokoh tersebut antara lain:

Pertama, kedua nash mempunyai kualitas yang maqbul/setara, *kedua* diketahui nash yang nasikh/menghapus dan mansukh yang dihapus (dapat diketahui dengan asbabul wurud/indikasi tahun hidup sahabat), *ketiga*, adanya pertentangan secara zahir antara satu sama lain dan *keempat*, pertentangan tidak dapat diselesaikan dengan metode jam'u wa tawfiq (Al-hazimi, 1940; Ibn-jauzi, 2002; Safri, 2013). Berikut penjelasan yang lebih lengkap dari indikasi nasikh mansukh terhadap hadis makan makanan dipanaskan api.

4.2.1 Indikasi Dari Segi Kesamaan Kualitas Hadis

Kedua hadis ini sama-sama tercantum dalam dua kitab hadis paling tinggi derajatnya, yaitu kitab sahihain / Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Karena keduanya dihimpun dalam dua kitab tersebut, maka status kesahihannya tidak diragukan. Para ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dan Imam an-Nawawi menegaskan bahwa hadis dalam dua kitab ini otomatis berkualitas maqbul tanpa perlu penelitian sanad tambahan (Al-asqalani, 2005; al-Nawawī, 2000). Dengan demikian, keduanya menempati tingkatan paling tinggi dalam segi kualitas hadis, dan tidak dapat ditarjih hanya berdasarkan kualitas sanad.

Implikasi dari kesamaan kekuatan sanad ini adalah bahwa penyelesaian pertentangan antara keduanya tidak bisa dilakukan dengan memilih salah satu berdasarkan penilaian kualitas hadis. Oleh karena itu, metode nasikh-mansukh menjadi salah satu pendekatan yang paling tepat untuk menentukan hukum yang berlaku. Karena keduanya sama-sama sahih, maka fokus pembeda harus diarahkan kepada aspek histori periwayatan dan konteks hukum yang berlaku, bukan pada perbedaan kekuatan riwayat. Sehingga dengan terpenuhinya indikasi kesamaan kualitas hadis maka analisa selanjutnya menganalisa adanya perbedaan waktu penyampaian hadis.

4.2.2 Indikasi Perbedaan Waktu Penyampaian

Sahabat perawi hadis pertama, Ibnu Abbas, dikenal sebagai sahabat muda yang baru masuk Islam menjelang hijrah ke Madinah. Ia hidup bersama Rasulullah SAW pada periode akhir dakwah di Madinah dan banyak menyaksikan fase penyempurnaan hukum syariat. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkannya sering kali menggambarkan praktik Nabi pada masa ketika hukum-hukum sudah disempurnakan dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis Ibnu Abbas merekam hukum akhir yang sudah final dan stabil (Al-mizzi, 1992).

Sebaliknya, Zaid bin Tsabit adalah sahabat kalangan Anshar yang lebih awal masuk Islam dan menjadi penulis wahyu di Madinah sejak periode awal. Ia hidup bersama Rasulullah SAW pada masa pembentukan hukum-hukum dasar Islam, ketika masih sering terjadi perubahan atau penyesuaian hukum sesuai perkembangan umat. Maka hadis Zaid bin Tsabit berindikasi berasal dari fase awal syariat, ketika wudhu setelah makan makanan yang dimasak api masih diberlakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Dengan perbedaan waktu ini, hadis Zaid bin Tsabit memiliki indikasi menjadi hadis yang mansukh sedangkan hadis Ibnu Abbas menjadi nasikh (Al-hasan, 2005).

4.2.3 Indikasi Pertentangan Hadis Secara Zahir

Dari sisi redaksi hadis, dua hadis ini jelas menunjukkan perbedaan hukum yang tidak bisa diabaikan. Hadis Zaid bin Tsabit menyebutkan dengan tegas, "al-wudhu mimma massat an-nar" (wudhu dari sesuatu yang disentuh api), yang berarti nabi memerintahkan untuk berwudhu wudhu

setelah makan makanan yang dimasak api. Sedangkan hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW makan daging kambing lalu salat tanpa berwudhu lagi, yang berarti beliau tidak wudhu setelah makan makanan yang dimasak api. Kedua redaksi ini secara zahir bertentangan langsung dalam penetapan hukum.

Pertentangan lafazd hadis tersebut secara zahir juga diperlihatkan dalam beberapa ulama yang mengamalkan kedua hadis tersebut, jumhur ulama seperti imam mazhab yang 4, mayoritas sahabat seperti Abu bakar, Umar bin khattab dan Ibn abbas mengamalkan hadis yang tidak berwudhu setelah makan makanan dipanaskan api, sedangkan beberapa ulama lain seperti Umar bin abdul aziz, Ibn syihab az-Zuhri dan Hasan al basri mengamalkan hadis yang lainnya (al-Nawawī, 2000). Hal ini memperkuat adanya pertentangan hadis secara zahir karena perbedaan ulama dalam menyikapi hadis tersebut. Sejauh pengamatan terhadap sumber-sumber klasik seperti al-Minhaj, Fathul bari' dan beberapa kitab lainnya belum ada upaya ulama dalam melakukan kompromi untuk pertentangan kedua hadis tersebut dengan metode tahksis am, ta'wil dan metode lainnya.

Pertentangan ini bukan sekadar masalah perbedaan lafaz, melainkan menyentuh akar hukum fiqh yang berbeda secara jelas: satu menyatakan berwudhu, yang lain tidak berwudhu. Karena perbedaan itu menyangkut kewajiban ibadah, maka tidak mungkin keduanya berlaku bersamaan tanpa penetapan hukum mana yang lebih akhir. Maka secara logika hukum, salah satu hadis berfungsi sebagai penghapus (nasikh) terhadap yang lain (mansukh), agar tidak terjadi kontradiksi hukum dalam penerapan syariat.

4.2.4 Indikasi Tidak Dapat Diselesaikan Dengan Penyelesaian Jam'u Wa Taufiq

Metode jam'u wa taufiq digunakan untuk menggabungkan dua hadis yang tampak bertentangan dengan cara mencari makna dan mengkompromikannya (Al-Khatib, 2006). Namun, dalam kasus ini, penggabungan tidak dapat dilakukan karena kedua hadis memiliki hukum yang bersifat kontradiksi satu sama lain. Hadis Zaid bin Tsabit berisi perintah normatif yang bersifat perintah, sedangkan hadis Ibnu Abbas berisi perbuatan Nabi yang berbeda dari perintah beliau terhadap zaid bin tsabit. Maka tidak mungkin keduanya digabung dengan kaidah umum-khusus ('am-khass) atau mutlak-muqayyad karena secara tekstual dan kontekstual hadisnya saling meniadakan.

Apabila pertentangan tersebut diselesaikan dengan kaidah umum dan khusus ('am-khass) maka ada permasalahan yang tampak pada penerapan kaidah tersebut seperti tidak adanya lafazd yang mengindikasikan adanya lafazd 'am seperti kullu, 'ajma'un, al-insan serta lafazd lainnya yang menunjukkan lafazd 'am. Walaupun di dalam riwayat Muslim ada satu lafazd yang menunjukkan lafazd 'am yaitu الطعام namun, lafazd ini tidak bisa berdiri sendiri pada hadis ini karena lafazdnya terikat pada lafazd sebelumnya yaitu dimasak api sehingga lafazd ini tidak dapat dimasukkan kepada lafazd 'am.

Di sisi lain, apabila kedua hadis tersebut digunakan pendekatan kaidah mutlaq muqayyad maka ada permasalahan yang akan tampak seperti, kedua hadis tersebut setelah dianalisa secara lafazd tidak menunjukkan lafazd yang menggunakan lafazd mutlaq / tanpa batasan, keduanya menggunakan lafazd muqayyad yaitunya lafazd yang mempunyai batasan, pada sahih Muslim batasan lafazdnya terletak pada makanan yang dimasak dengan api, sedangkan pada sahih Bukhari semua lafazdnya menunjukkan lafazd muqayyad yaitunya jenis daging tertentu dari kambing yaitu pahanya.

Sehingga dengan adanya beberapa permasalahan yang didapat dari penerapan kaidah jam'u wa taufiq di atas maka hadis ini memiliki indikasi yang sangat kuat tidak dapat diselesaikan dengan metode jam'u wa taufiq, sehingga apabila metode jam'u wa taufiq tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan maka metode lain seperti nasikh mansukh dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan secara zahir yang ada pada hadis.

4.3. Penyelesaian Mukhtalif

Dari analisa indikasi sebelumnya yang telah dilakukan secara cermat maka, hadis Ibnu Abbas menghapus / menggantikan hadis Zaid bin Tsabit karena memenuhi empat indikasi kuat: kesamaan kualitas sahih, perbedaan waktu penyampaian, pertentangan makna yang tidak dapat dikompromikan, serta tidak mungkin penerapan kaidah “jam’u wa taufiq”. Dengan demikian, hukum yang berlaku dengan metode nasikh wa mansukh adalah tidak wajib berwudhu setelah makan makanan yang dimasak dengan api, sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW pada periode akhir kehidupannya. Pandangan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Syafi’i dan Imam Malik (Al-Hadhramiy, 2011; Wahbah al-Zuhaili, 2007), yang menegaskan bahwa wudhu hanya diwajibkan karena sebab-sebab yang jelas membatalkan wudhu, bukan karena makan makanan yang dimasak api.

4.4. Implikasi Hukum

Hadis tentang kewajiban berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api pada masa awal Islam mengindikasikan fase tasyri’ (pembentukan hukum) yang masih belum mencapai tingkat penetapan hukum yang absolut namun, masih dalam keadaan yang bertahap. Setelah muncul hadis lain yang menegaskan bahwa Rasulullah saw. makan daging kambing panggang tanpa berwudu kembali, mayoritas ulama menilai ketentuan sebelumnya telah dinasakh. Dengan demikian, hukum berwudhu setelah makan makanan tersentuh api tidak lagi berbentuk perintah, melainkan mubah (boleh) jika dilakukan untuk kesempurnaan kebersihan dan kehati-hatian (Wahbah al-Zuhaili, 2007). Pergeseran ini menunjukkan kedudukan kaidah naskh yang berfungsi menghapus hukum perintah menjadi hukum pilihan dalam konteks kebersihan ritual.

Dalam kajian fiqh lintas mazhab, Imam Syafi’i, Malik, dan Abu Hanifah sepakat bahwa memakan makanan yang dimasak dengan api tidak membatalkan wudu dan tidak mewajibkan wudu baru (Al-Hadhramiy, 2011). Mereka berargumen berdasarkan hadis yang menunjukkan Rasulullah saw. hanya berwudu karena sebab hadas, bukan karena makanan. Pendekatan mereka didasarkan pada prinsip “al-ashlu al-baq’ ‘ala thaharah” – hukum asal seseorang tetap suci hingga ada dalil yang membatalkan (Zuhaili, 2009). Oleh sebab itu, memakan makanan yang tersentuh api tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan wudhu (Al-qardhawi, 1990).

Sementara Imam Ahmad bin Hanbal pada fase awal berpendapat wudhu setelah makan daging unta tetap disyariatkan, karena adanya hadis spesifik tentang hal itu (Ibn-qudamah, 1997). Namun dalam konteks umum makanan yang dimasak dengan api, beliau juga mengakui adanya naskh dari kewajiban wudu menuju hukum tidak wajib. Keputusan mayoritas fuqaha’ ini menunjukkan bahwa praktik berwudu setelah makan makanan yang dimasak bukanlah syarat sah salat, melainkan amalan sunnah bagi yang ingin menjaga kesucian yang lebih sempurna. (Ibn-qudamah, 1997)

Implikasi hukumnya, umat Islam masa kini tidak wajib berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api, baik itu daging, roti, dan lainnya. Wudu hanya diwajibkan jika melepaskan hadas kecil atau besar sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ma’idah ayat 6. Keputusan hukum ini memperlihatkan keluasan syariat dalam menjaga antara kebersihan fisik dan efisiensi ibadah, tanpa menghilangkan nilai spiritual di balik anjuran menjaga thaharah. Dengan kata lain, syariat menetapkan kemudahan (taysir) sebagai ganti dari kekakuan awal masa tasyri’, dan itu ditegaskan oleh metode nasikh-mansukh antara kedua hadis tersebut.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa dua hadis sahih tentang wudu setelah makan makanan yang dimasak api merupakan dua riwayat utama yang menjadi dasar kajian, yaitu hadis perintah berwudu dari sesuatu yang disentuh api dan hadis yang menegaskan bahwa Nabi SAW makan daging panggang lalu salat tanpa berwudu kembali. Analisis terhadap kedua hadis tersebut

memperlihatkan terpenuhinya seluruh indikasi nasikh-mansukh, baik dari kesetaraan kualitas riwayat, perbedaan waktu penyampaian yang dapat diketahui melalui profil para sahabat, pertentangan lahir yang tidak memungkinkan diamalkan secara bersamaan, maupun ketidakmungkinan penyelesaian melalui metode jam'u wa tawfiq karena tidak adanya unsur umum-khusus ataupun mutlak-muqayyad yang relevan. Atas dasar itu, pendekatan mukhtalif al-hadith menetapkan bahwa hadis Ibnu Abbas menjadi nasikh yang menghapus hukum awal dalam hadis Zaid bin Tsabit, sehingga hukum akhir yang berlaku ialah kebolehan makan makanan yang dimasak api tanpa kewajiban berwudu kembali. Implikasi hukumnya menegaskan bahwa kewajiban berwudu setelah makan makanan yang dipanaskan api tidak lagi berlaku dan telah dinasakh pada fase akhir tasyri', sementara berwudu setelah makan tetap dianjurkan untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Hasil ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama dalam fiqh lintas mazhab dan memberikan klarifikasi terhadap ambiguitas hukum yang selama ini muncul dalam masyarakat terkait perbedaan praktik berwudu setelah makan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya literatur terkhususnya jurnal yang relevan dengan penelitian ini, sehingga hal ini sedikit menyulitkan penulis untuk mengutip dan memberikan referensi terhadap penelitian. Keterbatasan lainnya penelitian ini hanya terfokus pada metode nasikh dan mansukh tidak melakukan penelitian yang komprehensif terhadap kualitas hadis yang hanya mengutip dari kesimpulan kualitas dari ulama dan tidak melakukan penelitian mandiri sehingga dikhawatirkan kualitas hadis berbeda dari yang disampaikan oleh ulama yang dikutip.

Dampak dari keterbatasan ini tentunya akan sedikit berpengaruh kepada hasil penelitian, hasil penelitian berkemungkinan dapat berubah apabila keterbatasan tersebut diatasi oleh penelitian selanjutnya.

5.3. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama dengan penelitian ini sangat disarankan untuk memperbanyak mencari jurnal dan kajian akademik yang relevan dengan penelitian ini, serta juga disarankan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kualitas hadis sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah beberapa topik pembahasan dari penelitian ini seperti topik pembahasan kualitas hadis dan topik pembahasan yang lebih komprehensif dalam studi komparatif akan implikasi hukum dari penelitian yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, M. farha. (2025). *skripsi: studi komparatif pandangan ibn hazm dan imam nawawi tentang status wudhu setelah mengkonsumsi daging unta*. UIN sultan syarif kasim Riau.
- Al-asqalani, ibn hajar. (2005). *Fathu Al-Bari Bi Syarh Bukhari*. dar at tibyah lin nasyir wa tawarikh.
- Al-Hadhramiy, S. bin S. (2011). *Terjemah Matan Safinatun Najaah: Dasar-Dasar Fiqih Madzhab Syafi'i*.
- Al-hasan, izzudin bin asir abi. (2005). *ushud al gabah fi ma'rifati sahabah*. dar kutub alamiyah.
- Al-hazimi. (1940). *i'tibar fi nasikh wa mansukh minal atsar*. dairat al maarif al usmaniah.
- Al-Khatib, M. 'Ajjaj. (2006). *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahuhu* (dar al-fik).
- Al-mizzi. (1992). *tahzib kamal fi asma'i ar-rijal*. muasasah ar risalah.

- al-Nawawī, Y. I. S. (2000). *al-Minhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. baitul afkar ad dauliyah.
- Al-qardhawi, Y. (1990). *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. dar al-syuruq.
- Badrussalam, Y. (2023). *Bab Berwudhu dari Sesuatu yang Disentuh oleh Api*. Radiorodja.Com.
- Hajaj, abul hasan muslim bin. (2006). *Shahih Muslim*. dar at tibyah lin nasyir wa tawarikh.
- Ibn-jauzi. (2002). *nasikh hadis ma mansukhu*. dar ibn jauzi.
- Ibn-qudamah. (1997). *al-mughni*. dar 'alim kutub at-taba'ah wa nasyir wa tawarikh.
- Imam Al Bukhari. (2010). *Shahih Bukhari* (Vol. 1, Issues 1–1138). dar tuq an-najah.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (n.d.). <https://kbbi.web.id/>
- Lubis, Z. (2023). *apakah makan membatalkan wudhu?* Nu.or.Id.
- Ramadhan, D. (2023). *Skripsi: Batal wudhu disebabkan makan daging unta menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali*. UIN sultan syarif kasim riau.
- Sabilillah, S., & Mustafa, I. (2024). *Studi Hadis Tentang Wudhu Setelah Makan Makanan Olahan*. 6.
- Safri, E. (2013). *al-imam asy-syafi'i: metode penyelesaian hadis mukhtalif* (hayfa pres).
- Wahbah al-Zuhaili. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. In *Gema Insani Darul Fikir*. dar al fikr.
- Wensick, A. . (1993). *mu'jam mufahras li alfazil hadis*. maktabah brill.
- Zuhaili, wahbah az. (2009). *ushul fiqh al islami*. dar al fikr.